



I. SEKRETARIAT

A. SUB BIDANG : UMUM dan KEPEGAWAIAN

JENIS LAYANAN : 13. PROSEDUR LAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) PNS

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): UU ini mengatur tentang sistem kepegawaian di Indonesia, termasuk mengenai kenaikan gaji berkala bagi PNS;</li><li>2. Peraturan Pemerintha Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil: Peraturan ini mengatur tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil yang dapat menjadi dasar untuk Kenaikan Gaji Berkala;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil Negara.</li></ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SK Pangkat Terakhir</li><li>2. SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir</li><li>3. SKP 2 Tahun Terakhir</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian Prestasi Kerja</li><li>2. Pengajuan Permohonan</li><li>3. Verivikasi Dokumen</li><li>4. Penentuan Kenaikan gaji</li><li>5. Terbit SK Kenaikan Gaji Berkala</li></ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 (satu) hari
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Kenaikan Gaji Berkala
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Data, Komputer, Printer, Kertas, Tinta
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Minimal pendidikan S1/D3</li><li>2. Memahami tentang Layanan Kenaikan Gaji Berkala</li><li>3. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai bidang terkait</li></ol>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"><li>1. SP4N-LAPOR dengan link : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li><li>2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;</li><li>3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li><li>4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Umum dan Kepegawaian</li></ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bidang yang terkait
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah menyediakan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam Layanan Kenaikan Gaji Berkala antara lain: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlindungan data; pastikan bahwa ada kebijakan dan praktik yang mengatur perlindungan data yang terlibat dalam Layanan Kenaikan Gaji Berkala;</li><li>2. Kemanan fisik; pastikan bahwa lingkungan fisik di tempat dalam Layanan kenaikan gaji berkala, seperti kantor atau ruang kerja, dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai (mencakup penggunaan kunci, sistem keamanan elektronik atau pengawasan CCTV);</li><li>3. Kemanan jaringan dan teknologi nformasi; pastikan bahwa sistem jaringan dan teknologi informasi yang digunakan dalam Layanan kenaikan gaji berkala dilindungi dengan baik. Ini termasuk keamanan jaringan , enkripsi data, dan pembaruan perangkat lunak yang teratur untuk mengatasi kerentanan kemanan yang mungkin muncul;</li><li>4. Kepatuhan terhadap peraturan; pastikan bahwa pihak dalam Layanan kenaikan gaji berkala mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku terkait keamanan dan privasi data;</li><li>5. Data yang diberikan bisa dipertanggung jawabkan (bidang terkait).</li></ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p><b>Pencapaian Target:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan dalam dalam Layanan kenaikan gaji berkala;</li><li>2. Dalam hal ini, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan dalam Layanan kenaikan gaji berkala digunakan sebagai acuan.</li></ol> <p><b>Evaluasi Program dan Kegiatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.</li><li>4. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap dalam Layanan kenaikan gaji berkala</li></ol>

**Pengukuran Kualitas:**

5. Aspek-aspek yang dinilai dapat mencakup kualitas pelayanan, kepuasan pengguna, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan program.

**Analisis Kendala dan Tantangan:**

1. Evaluasi kinerja pelaksana juga melibatkan identifikasi dan analisis kendala serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan dalam Layanan kenaikan gaji berkala;
2. Hal ini penting untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan langkah-langkah peningkatan di masa depan.

**Laporan Evaluasi:**

Laporan ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pelaksana dan menjadi bahan evaluasi bagi pengambil keputusan terkait pelaksanaan dalam Layanan Kenaikan Gaji Berkala.